

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam dunia bisnis. Hal ini dikarena laporan keuangan menjadi sebuah kunci bagi perusahaan untuk menilai mengenai keberlanjutan dari perusahaan itu sendiri dan juga digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan untuk pihak manajemen perusahaan (Susilawati, 2018). Laporan Keuangan digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Selain itu juga laporan keuangan menyediakan berbagai informasi- informasi keuangan yang bersifat kuantitatif (Singgih dan Bawono, 2010).

Menurut FASB, ada dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan yakni relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut memang relevan dan dapat diandalkan serta dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Singgih dan Bawono, 2010).

Auditor independen juga sering disebut sebagai akuntan publik. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2002). Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka

dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan (Tambunan, dkk 2021).

Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (Elfarini, 2007)

Auditor memiliki peran penting sebagai pengontrol dan pengawas di bidang keuangan, untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. (Laksita dan Sukirno, 2019).

Bagi auditor kualitas audit merupakan indikator bagaimana auditor mampu mendapati dan melaporkan terjadi pelanggaran di dalam praktik akuntansi (DeAngelo, 1981). Sebab, kualitas audit memiliki kaitan penting dengan keberlangsungan usaha karena mampu menjadikan laporan keuangan dipercaya dan menjadi dasar pengambilan keputusan serta mendorong peningkatan profitabilitas usaha (Sriyanti, 2019). Kualitas audit juga menjadi salah satu faktor terjadinya kegagalan bisnis jika auditor keliru dan/gagal dalam memberikan hasil audit (Pratiwi et al., 2020). Atas dasar itulah maka kualitas audit sangat berguna untuk menilai

manajemen, menemukan dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan oleh pihak tertentu sehingga dapat menghambat keberlangsungan usaha. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan public akhirnya mengharuskan akuntan public memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan pertanyaan tentang kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan public oleh masyarakat bertambah besar setelah terjadi banyak kasus yang melibatkan akuntan public yang membuat jatuhnya kualitas audit (Christiawan, 2003).

Beberapa kasus membuktikan bahwa jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) masih di pertanyakan kualitas hasil auditnya. Seperti contoh kasus yang terjadi pada KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja (Member dari Ernst and Young Global Limited/ EY) pada akhir Juli 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk mengenakan sanksi kepada Sherly Jakom dari KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja karena terbukti melanggar undang- undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik.

Surat Tanda Terdaftar Sherly dibekukan selama 1 tahun. Pemberian sanksi tersebut terkait penggelembungan pendapatan senilai Rp. 613 miliar untuk laporan keuangan tahunan periode 2016 pada PT Hanson International Tbk (MYRX). Pendapatan yang dimaksud terkait dengan penjualan Kaveling Siap Bangun yang diakui dengan 7 metode akrual penuh, meskipun dalam LKT yang dimaksud tidak diungkapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Atas kesalahan ini, OJK juga memberikan sanksi kepada Direktur Utama yaitu Hanson International Benny Tjokrosaputro alias Bentjok sebesar Rp. 5 miliar karena bertanggungjawab atas laporan keuangan tersebut. Alhasil, MRYX juga diminta untuk melakukan retatement atas LKT 2016 dengan merevisi perolehan pendapatan.

Selain itu kasus lain yang dapat menandakan jasa audit masih dipertanyakan kualitas auditnya yaitu kasus yang terjadi di Provinsi Bali pada Mei 2007, Kantor Akuntan Publik Drs. Ketut Gunarsa telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan Balihai Resort and Spa untuk tahun buku 2004 yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap laporan Auditor Independen. Menteri Keuangan (MenKeu) membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Ketut Gunarsa, Pemimpin Rekan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) K. Gunarsa dan I.B Djagera selama enam bulan. Pembekuan izin yang tertuang dalam keputusan Nomor 325/KM.1/2007 itu mulai berlaku sejak tanggal 23 Mei 2007. Selama izinnya dibekukan, AP tersebut dilarang memberikan jasa astestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja, dan audit khusus.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, mencerminkan bahwa auditor tidak memiliki kualitas audit yang baik, dikarenakan auditor (SPAP) dalam mengaudit laporan keuangan. Untuk mendapatkan kualitas audit yang baik diperlukan beberapa faktor yang mempengaruhi. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kualitas audit antara lain kompetensi, independensi, akuntabilitas, obyektivitas, dan integritas auditor. Faktor pertama yang mungkin mempengaruhi kualitas audit adalah Kompetensi. Kompetensi ialah suatu kapabilitas dan keahlian seorang auditor dalam mengimplementasikan segala macam pengetahuan dan pengalaman selama menjalankan tugas (Erawan & Sukartha, 2018). Seorang auditor yang kompeten memiliki ketelitian, cermat, objektif, serta pengetahuan dan ketrampilan yang luas. Kompetensi mengarah pada tingkah laku seseorang, dan tingkah laku akan menghasilkan kinerja. Kompetensi terkait dengan pelatihan dan pengalaman akuntan

publik yang memadai di sektor audit. Setiap auditor mempunyai keahlian seorang auditor yang biasanya dianggap melaksanakan audit. Didalam hal ini, auditor yang melaksanakan audit wajib berfungsi sebagai ahli audit. (Tambunan dkk,2021).

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman yang tidak mereka miliki (Mulyadi, 2002:58). Secara konseptual kompetensi yang tinggi dimiliki pemeriksa akan memberikan kualitas hasil pemeriksaan baik. Salah satu hal yang menyebabkan kompetensi aparat pemeriksa kurang maksimal adalah kurangnya tingkat pendidikan dan pelatihan ketrampilan auditor aparat pemeriksa melalui sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh Pusdiklat BPKP (Gita dan Dwirandra, 2018).

Baheri et al. (2017) menjelaskan bahwa kompetensi merupakan hal yang berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki oleh auditor di bidang audit dan akuntansi. Maka, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Pernyataan ini sejalan dengan Dikdik Maulana (2020), Sihombing (2021), Baharuddin (2019), Marsista (2021), Anggraini (2019) dan Devi (2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun, Mutmairah (2020) dan Trisyanto menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Faktor yang diduga penting bagi akuntan publik terhadap kualitas audit tidak hanya terletak pada kompetensi tetapi juga auditor harus mempunyai sikap independensi dalam pengauditannya. Independensi merupakan keadaan yang bebas, tidak terpengaruh oleh segala macam kekuatan serta tidak terkendalikan oleh pihak manapun (Andriany, 2019); AP dalam menjalin hubungan dengan klien harus

mempertahankan independensi dalam sikap mental (SA Seksi 220). Auditor yang memegang independensi dalam menjalankan auditnya maka sulit dipengaruhi sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan berkualitas serta bebas dari kecurangan. Tambunan dkk, 2021 menyatakan bahwa Independensi sebagai standar keseluruhan, yang mengatur posisi mental independen auditor didalam melaksanakan tugasnya, bebas dari dampak, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain, dan adanya kejujuran auditor didalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif yang tidak memihak. auditor atas pendapat dan rumusannya. Maka dari itu semakin tinggi tingkat independensi seorang auditor akan semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan.

Dalam hubungannya dengan auditor, independensi berpengaruh penting sebagai dasar utama agar auditor dipercaya oleh masyarakat umum. Hal ini selaras dengan Laksita (2019), Pratiwi (2020), Sihombing (2019), Rahayu (2020), Muslim (2020) dan Evia (2022) yang menyatakan bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun Mutmairmanah (2020) dan Ariningsih (2021) menyatakan bahwa independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Serta Tawakkal (2019) dan Yustari (2021) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain memiliki kompetensi dan sikap independensi dalam pengauditannya, auditor juga dituntut untuk bertanggung jawab atas laporan auditan yang telah dihasilkan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya public dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada public yang menjadi konsumen layanannya (Halim, 2007).

Akuntabilitas Auditor melaksanakan audit atas akun, mengikuti prinsip audit dan proses audit dan bertindak didalam profesi audit secara moral, dan sangat penting agar menjaga kualitas audit. Seorang auditor wajib beroperasi Berlandaskan prinsip-prinsip etika yang ditetapkan oleh profesinya didalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Akuntabilitas diukur dari seberapa termotivasi auditor agar menyelesaikan suatu pekerjaan, dan akuntabilitas didefinisikan sebagai tanggungjawab auditor agar melaksanakan dan menyelesaikan tugas audit dengan benar, serta mempertanggungjawabkan hasil auditnya kepada Akuntan Publik.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban agar menjelaskan perilaku seseorang ataupun lembaga yang sudah diberi tanggungjawab agar mengelola sumber daya tertentu (Tambunan dkk, 2021). Semakin tinggi tingkat akuntabilitas seorang auditor akan semakin tinggi pula kualitas yang dihasilkan. Pernyataan ini sejalan dengan Anam (2021), Evayanti (2021), Ernawati (2021), Utami (2022) dan Ariningsih (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan, menurut Pane (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Serta Sipayung (2021) dan Dianatasari (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu etika.

Menurut Sukanto (1991) dalam Lenni Delli (2015), etika didefinisikan sebagai seperangkat nilai-nilai tingkah laku atau aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu. Pengertian etika yang berkaitan dengan profesi akuntan publik adalah seperangkat prinsip dan sistem nilai yang dianut oleh auditor dalam menjalankan profesinya. Akuntan publik dalam menjalankan profesinya, dibatasi oleh seperangkat aturan dan standar berupa kode

etik. Kode etik sangat dibutuhkan auditor dalam menjalankan profesinya karena kode etik akan memberikan batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, pantas atau tidak pantas serta benar atau salah suatu hal dilakukan oleh auditor. Dengan berpedoman pada prinsip etika dalam menjalankan profesinya, maka diharapkan kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik menjadi lebih baik. (Halim, 2008). Kualitas audit haruslah sesuai dengan kode etik yang berlaku. Seorang auditor harus mematuhi standar- standar, prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tidak memihak (independen), serta mentaati kode etik profesi agar terhindar dari perilaku yang menyimpang (Wardhani dan Astika, 2018).

Pelaksanaan audit harus mengacu kepada Standar Audit dan Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit. Kode etik auditor ini merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugasnya (Azhari, et.al., 2020). Penggunaan etika sebagai variabel moderasi adalah dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh independensi, kompetensi, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Kerjasama auditor dengan perusahaan yang terlalu lama dan berulang dapat menimbulkan kerawanan atas independensi. Fasilitas yang disediakan selama penugasan juga dapat mempengaruhi independensi dan kurangnya kepatuhan pada kode etik.

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menguji **“Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai variabel moderasi (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali?
- 2) Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali?
- 3) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali?
- 4) Apakah etika auditor mampu memoderasi hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali?
- 5) Apakah etika auditor mampu memoderasi hubungan antara independensi dengan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali?
- 6) Apakah etika auditor mampu memoderasi hubungan antara akuntabilitas dengan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menguji dan meneliti pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.
- 2) Untuk menguji dan meneliti pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.

- 3) Untuk menguji dan meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.
- 4) Untuk menguji dan meneliti pengaruh etika auditor dalam memoderasi hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.
- 5) Untuk menguji dan meneliti pengaruh etika auditor dalam memoderasi hubungan antara independensi dengan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.
- 6) Untuk menguji dan meneliti pengaruh etika auditor dalam memoderasi hubungan antara akuntabilitas dengan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terhadap teori atribusi khususnya ketika ada penyelewengan atau pelanggaran pada penyajian laporan keuangan oleh perusahaan dan auditor tidak melaporkannya di dalam laporan audit yang membuat kualitas audit diragukan.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat berperan dalam peningkatan kompetensi, dapat mengimplementasikan strategi untuk memastikan bahwa auditor dapat menjalankan tugas mereka dengan sikap independensi dan membantu meningkatkan akuntabilitas dalam praktik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Heider pada tahun 1958 dalam Pratiwi et al. (2020) menjelaskan bahwa teori atribusi mempelajari perilaku seseorang dan bagaimana proses seseorang dapat menjelaskan dan menentukan alasan atau penyebab perilakunya. Dalam fenomenologi, pertanyaan yang diajukan adalah seperti bagaimana seseorang melakukan hubungan interaksi dengan dunia nyata jika pikiran hanya memiliki data indrawi seperti kesan dan pengalaman. Dalam kehidupan sosial secara berkelanjutan, individu berusaha memahami perilaku individu lain, dan kemudian dapat menarik kesimpulan tentang faktor apa saja yang menjadi dasar atau latar belakang dari perilaku yang diciptakan tersebut. Penyebab perilaku dalam sudut pandang sosial terdapat istilah *dispositional attributions* dan *situational attributions*.

Carolita dan Rahardjo (2012) dalam Candra (2020) menjelaskan *Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individu yang ada dalam diri seorang seperti kepribadian profesionalisme, independensi, dan kompetensi. Sementara *situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu yang memaksa seorang melakukan perbuatan tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku.

Heider (1985) juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan

seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada atribut eksternalnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kompetensi, independensi dan akuntabilitas seorang auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya ketika ada penyelewengan atau pelanggaran pada penyajian laporan keuangan oleh perusahaan dan auditor tidak melaporkannya di dalam laporan audit yang membuat kualitas audit diragukan. Pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.

2.1.2 Auditing

Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi 2014:9). *A Statement of Basic Auditing Concepts* (ASOBAC) mendefinisikan bahwa auditing adalah suatu

proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-aseri tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan (Halim, 2008:1)

Berdasarkan beberapa definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan suatu proses yang sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi yang bertujuan memberikan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan auditing menurut Standar Profesional Akuntan Publik (IAI,2001) dinyatakan bahwa tujuan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah menyatakan pendapat atas kewajiban dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

Siti dan Ely (2010:4) menyatakan bahwa auditor dibagi menjadi tiga bagian yaitu auditor pemerintah, auditor internal dan auditor independen. Berdasarkan kelompok atau pelaksana audit, audit dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :

- 1) Auditor Ekstern atau independen merupakan auditor yang bekerja untuk kantor akuntan public yang statusnya diluar struktur perusahaan yang mereka audit. Umumnya auditor ekstern menghasilkan laporan atas financial audit.
- 2) Auditor Intern bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Laporan audit manajemen umumnya berguna bagi manajemen perusahaan yang diaudit. Tugas seorang internal auditor biasanya adalah audit manajemen yang termasuk jenis compliance audit.

- 3) Auditor pajak merupakan auditor yang bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan wajib pajak yang diaudit terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku.
- 4) Auditor pemerintah merupakan auditor yang bertugas menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah serta menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomisasi operasi program dan penggunaan barang milik pemerintah. Audit yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

2.1.3 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Agusti, 2013).

Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas bahwa auditor akan baik dan benar menemukan laporan kesalahan material, keliru, atau kelalaian dalam laporan materi keuangan klien. Probabilitas auditor untuk melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien tergantung pada independensi auditor (Azhari dkk, 2020). Kualitas audit yang berkualitas akan mewujudkan laporan keuangan yang handal. Ningsih & Yaniartha (2013), yang menyatakan bahwa kualitas audit yakni penilaian awal dimana kemungkinan auditor akan menemukan pelanggaran di sistem akuntansi dan jika terjadi pelanggaran dalam pencatatannya. Dasar bagi seorang auditor adalah untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi, karena auditor memiliki tanggung jawab atas laporan keuangannya.

Terdapat 12 atribut kualitas audit menurut Behn (2002) (dalam Nataline, 2007) yaitu:

1) Pengalaman melakukan audit (*Client Experience*)

Semakin berpengalaman seorang auditor, maka semakin kecil kemungkinan melakukan kesalahan.

2) Memahami industri klien (*Industry Expertise*)

Seorang auditor diwajibkan memahami latar belakang industri klien, peraturan yang ada, serta teknologi yang digunakan.

3) Responsif atas kebutuhan klien (*Responsiveness*)

Auditor dituntut untuk peka terhadap kebutuhan kliennya supaya KAP nya bias ditunjuk untuk penugasan audit.

4) Taat pada standar umum (*Technical Competence*)

Kredibilitas auditor tergantung kepada ketaatan terhadap standar yang dimana ketika ada salah saji yang material, auditor dapat mendeteksi dan melaporkannya.

5) Independensi (*Independence*)

Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya dengan prinsip integritas dan objektivitas.

6) Sikap hati-hati (*Due Care*)

Auditor harus bekerja dengan cermat dan teliti sehingga menghasilkan audit yang baik, dapat mendeteksi dan melaporkan kekeliruan serta ketidakbenaran.

7) Komitmen yang kuat terhadap kualitas audit (*Quality Commitment*)

IAI mewajibkan para anggotanya untuk mengikuti program pendidikan profesi berkelanjutan agar kerja auditnya berkualitas, hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari IAI dan para anggotanya.

8) Keterlibatan pimpinan KAP

Pemimpin yang baik perlu menjadi leader yang bisa memberikan perspektif dan visi luas atas kegiatan perbaikan serta mampu memotivasi, mengakui dan menghargai upaya dan prestasi perorangan maupun kelompok.

9) Melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat (*Field Work Conduct*)

Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan sifat, luas, dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan dan membuat suatu program audit secara tertulis, guna mendapatkan kepuasan dari klien.

10) Keterlibatan komite audit

Komite audit diperlukan dalam suatu organisasi bisnis dikarenakan mengawasi proses audit dan pelaporan keuangan.

11) Standar etika yang tinggi (*Ethical Standard*)

Seorang auditor harus menegakkan etika profesional yang tinggi agar timbul kepercayaan dari masyarakat.

12) Tidak mudah percaya

Auditor dituntut untuk memiliki sikap skeptis, yakni tidak mudah percaya begitu saja dengan yang ada di lapangan, adanya sikap tersebut akan memberikan hasil audit yang bermutu dan akan memberikan kepuasan bagi klien.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit ialah bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan auditor dilihat dari kemampuan

auditor menemukan penemuan atau penyelewengan dalam laporan keuangan kliennya dan melaporkannya dalam keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang berlaku.

Akuntan publik harus berpedoman pada Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), melalui standar auditing diantaranya standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan (SPAP: 2001). Moizer (1986) dalam Ichwanti (2015) menyatakan bahwa pengukuran kualitas proses audit terpusat pada kinerja yang dilakukan auditor dan kepatuhan pada standar yang telah ditetapkan.

2.1.4 Kompetensi

Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Komitmen terhadap kompetensi yaitu mencakup pertimbangan manajemen tentang tingkat kompetensi untuk tugas tertentu dengan persyaratan keterampilan dan pengetahuan (Suhitha dkk, 2022). Selain itu menurut Sawyer, Dittenhofer dan Cheiner (2005) dalam Susanti dkk, 2021 kompetensi auditor adalah sebuah hubungan cara-cara setiap auditor memanfaatkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman. Auditor dituntut untuk mempunyai kompetensi di bidang auditing baik dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap auditor sehingga diharapkan akan tercapai audit yang berkualitas.

Kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non rutin. Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan

keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, 26 perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan (IAPI, 2007-2008).

Standar Umum Pertama (SA Seksi 210 dalam SPAP 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor sedangkan standar umum ketiga (SA Seksi 230 dalam SPAP 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama. Pernyataan tersebut sama halnya dengan pernyataan standar umum pertama dalam SKPN yaitu pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktek audit.

Selain itu, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup dan mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum (SPAP, SA Seksi 210, PSA No.04, 2001). Pernyataan standar umum kedua SKPN yaitu dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental yang penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi indenpendensinya. Penelitian ini akan meneliti kompetensi dari sudut auditor individual yang mencakup mutu personal, pengetahuan, keahlian khusus dan pengalaman auditor.

Menurut kode etik IIA dalam Sawyer (2012) menyatakan bahwa kompetensi seorang auditor internal haruslah :

- 1) Hanya terlibat dalam layanan-layanan yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mereka.
- 2) Melakukan layanan audit internal sesuai dengan *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*
- 3) Meningkatkan kemampuan mereka dan efektivitas dan kualitas layanan mereka.

2.1.5 Independensi

Independensi adalah tindakan kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan objektif serta tidak memihak dalam memberikan pendapat. Hasil audit akan sesuai dengan fakta dan tanpa adanya pengaruh dari luar (Yusup, 2018). Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak dan yang tidak dapat diduga memihak. Sikap independen meliputi independen dalam fakta dan independen dalam penampilan. Independensi merupakan suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melaksanakan audit (Halim, 2018). Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain. Independensi adalah cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit (Arens, et.al., 2017).

Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Independensi auditor mendasari kepercayaan pasar terhadap kredibilitas dan integritas laporan

keuangan perusahaan (Hassan, 2014). Kepercayaan yang diberikan oleh klien kepada akuntan publik dalam melaksanakan audit dan para pengguna laporan keuangan agar dapat membuktikan kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh klien .

Auditor perlu bersikap independen dimana untuk mematangkan pertimbangan dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan audit juga untuk mencapai harapan para klien yakni audit yang berkualitas (Sarca dkk, 2019). Pelaporan yang independen berarti pelaporan yang tidak terpengaruh pihak lain, tidak menimbulkan multitafsir dan mengungkapkan sesuai dengan fakta (Waskito, 2016). Independensi merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit (Trisnaningsih, 2007). Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa independensi auditor adalah sikap yang terdapat pada diri auditor yang bebas dari pengaruh dan tekanan dari dalam maupun luar ketika mengambil suatu keputusan. Menurut Arens, Elder, & Beasley (2008) dalam Rifai 2020, independensi dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek, yaitu:

1) *Independence in fact* (independensi dalam fakta)

Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas. Independensi dalam fakta akan ada apabila kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya.

2) *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan)

Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Auditor harus menjaga kedudukannya sedemikian rupa

sehingga pihak lain akan mempercayai sikap independensi dan objektivitasnya. Meskipun auditor telah menjalankan auditnya dengan baik secara independen dan objektif, pendapat yang dinyatakan melalui laporan audit tidak akan dipercaya oleh pemakai jasa auditor independen bila ia tidak mampu mempertahankan independensi dalam penampilan.

2.1.6 Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atasannya (LAN dari BPKP, 2000 dalam Halim, 2008). Auditor independen dituntut untuk bertanggung jawab terhadap profesinya, mengutamakan kepentingan masyarakat, mempunyai tanggung jawab profesional, integritas yang tinggi, obyektif dalam bekerja, tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan selalu mengembangkan kemampuannya untuk meningkatkan keahlian dan mutu jasa yang diberikan (Mediawati, 2001).

Selain itu, akuntabilitas juga dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu (Risandy, 2019). Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan

kepada lingkungannya (Iskandar, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Tetclock dan Kim (1987) mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap proses kognitif seseorang dalam bekerja membuktikan bahwa subjek dengan akuntabilitas tinggi melakukan proses kognitif yang lebih lengkap. Sedangkan, menurut Newell dan Belour (2002) mengatakan akuntabilitas adalah suatu keharusan lembaga-lembaga sector public untuk lebih menekan pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertical (otoritas yang lebih tinggi).

Auditor untuk menjalankan tugas profesionalnya ada dua akuntabilitas yang harus dimiliki, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan dan menjaga mutu pekerjaan profesionalnya. Hal ini sejalan dengan pasal 5 Kode Etik Akuntan Indonesia yang mengatur kewajiban akuntan public untuk menjaga mutu pekerjaan profesionalnya. Selain itu pernyataan tersebut juga diperkuat dalam pasal 4 Kode Etik Akuntan Indonesia yang mengatur mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh akuntan publik selama melakukan proses pemeriksaan bahwa informasi yang diperoleh tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga, kecuali atas izin kliennya. Namun, jika hukum atau negara menghendaki, akuntan public wajib membuka informasinya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas auditor adalah suatu dorongan psikologi atau kejiwaan yang dapat mempengaruhi auditor untuk mempertanggungjawabkan tindakan kepada lingkungannya baik itu dalam hubungan vertical maupun horizontal melalui suatu media berupa laporan yang bersifat akuntabilitas.

2.1.7 Etika Auditor

Etika merupakan sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Alasan adanya harapan yang begitu tinggi pada penerapan etika bagi para profesional adalah kebutuhan akan kepercayaan publik dalam kualitas pelayanan yang diberikan oleh para profesional tersebut (Khurunin & Asyik, 2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) etika berarti nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ludigdo et.al. (2001) mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi. Lubis (2009) menyatakan auditor harus mematuhi Kode Etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu kepada Standar Audit dan Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit. Kode etik auditor merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya, apabila aturan ini tidak dipenuhi berarti auditor tersebut bekerja di bawah standar dan dapat dianggap melakukan malpraktek (Jaafar, 2008 dalam Sari, 2011).

Ethics can be defined broadly as a set of moral principles or values (Arens, Elder, & Beasley, 2008)). Hal ini berarti bahwa etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip moral atau nilainilai. Apabila terdapat aturan tertulis mengenai prinsip moral atau nilainilai tersebut, maka dapat dikatakan sebagai kode

etik. Kode etik yang mengatur profesi auditor independen di Indonesia dikenal dengan nama Kode Etik Profesi Akuntan Publik. IAPI (2007-2008:3) menyatakan bahwa: "Kode etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (KAP) atau Jaringan KAP, baik yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa assurance dan jasa selain assurance seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi." Payamta (2002) menyatakan bahwa berdasarkan "Pedoman Etika" IFAC, maka syarat syarat etika suatu organisasi akuntan harus sebaliknya didasarkan prinsip – prinsip dasar yang mengatur tindakan/perilaku seorang akuntan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Prinsip dasar yang mengatur tindakan/perilaku seorang akuntan (1) Integritas, (2) obyektivitas, (3) Independen, (4) kepercayaan, (4) standar – standar teknis, (6) kemampuan professional, dan (7) perilaku etika.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Laksita dan Sukirno (2019) meneliti mengenai "Pengaruh Independensi, Akuntabilitas dan Objektivitas Terhadap Kualitas Audit". Penelitian ini dilakukan pada 41 auditor internal yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi, akuntabilitas dan objektivitas sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas audit. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian ini dapat membuktikan bahwa independensi, akuntabilitas, dan objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Risandy, dkk (2019) meneliti mengenai “pengaruh kompetensi, pengalaman kerja, independensi, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi di Provinsi Riau.” Penelitian ini dilakukan di 5 kantor inspektorat yaitu Indragiri Hilir, Indra giri Hulu, Kuantan singingi, Siak dan Pekan Baru. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini kompetensi, pengalaman kerja, independensi, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas auditor sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas audit. Teknik analisis data yang digunakan adalah MRA (*Moderate Regression Analysis*). Penelitian ini dapat membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit, pengalaman kerja, integritas, profesional, akuntabilitas dan etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, etika auditor dapat memoderasi pengaruh kompetensi, pengalaman kerja, independensi, integritas, profesionalisme dan akuntabilitas terhadap kualitas audit.

Dikdik Maulana (2020) meneliti mengenai “pengaruh antara kompetensi auditor, integritas dan etika auditor terhadap kualitas audit”. Penelitian ini dilakukan pada 13 Kantor Akuntan Publik Bandung dengan sampel 132 Auditor. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini kompetensi auditor, integritas dan etika auditor sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kualitas audit. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, etika auditor dan integritas berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pratiwi, dkk(2020) meneliti mengenai “Pengaruh profesionalisme,

independensi dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit”. Penelitian ini dilakukan di 13 Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini profesionalisme, independensi dan kompetensi auditor sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Azhari, dkk(2020) meneliti mengenai “pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan di BPKP Provinsi Sulawesi Barat dengan sampel 75 orang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi, independensi dan profesionalisme sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kualitas audit. Teknik analisis data yang digunakan adalah MRA (*Moderate Regression Analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, independensi dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit, etika auditor memoderasi pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dan etika auditor tidak memoderasi pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit.

Situmorang, dkk (2020) meneliti mengenai “pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit, Independensi terhadap kualitas audit, engan etika auditor sebagai variabel moderasi”. Penelitian ini dilakukan di Medan dengan sampel 60. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi dan independensi sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan etika auditor tidak dapat memoderasi pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit.

Rifai (2020) meneliti mengenai “pengaruh akuntabilitas dan independensi auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderating”. Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik Jakarta dengan sampel 124. Variabel independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dan independensi sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit”. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, etika auditor tidak dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit dan etika auditor dapat memoderasi pengaruh independensi terhadap kualitas audit.

Lestari, dkk (2021) meneliti mengenai “Pengaruh Kompetensi, Etika, Independensi, Tekanan Anggaran Waktu dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit”. Penelitian ini dilakukan pada 109 Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Surabaya. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengaruh Kompetensi, Etika, Independensi, Tekanan Anggaran Waktu dan Fee Audit sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Penelitian ini dapat membuktikan bahwa kompetensi, etika, independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan tekanan anggaran waktu dan fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Devi dan Srimindati (2021) meneliti mengenai “Pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas, pengalaman kerja dan etika auditor terhadap kualitas audit”. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik Kota Semarang dengan jumlah sampel 85. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompetensi, independensi, akuntabilitas, pengalaman kerja dan etika auditor sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, akuntabilitas, pengalaman kerja dan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

